



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pergerakan (mobilitas) penduduk Non Permanen di Kota Yogyakarta, diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan Penduduk Non Permanen serta ketersediaan data Penduduk Non Permanen melalui Pendataan Penduduk Non Permanen;
  - b. bahwa agar pendataan penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN  
PENDUDUK NON PERMANEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dengan alamat KTP-el yang dimilikinya tercatat di luar wilayah Kota Yogyakarta dan tidak berniat untuk pindah menetap.
4. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Non Permanen.
5. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh InstansiPelaksana.
7. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung Pendataan Penduduk Non Permanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang memperkejakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota Yokyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

BAB II  
KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Non Permanen.
- (2) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi terkait melalui Rukun Tetangga di kelurahan dalam wilayah Daerah.

BAB III  
PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pendataan Penduduk Non Permanen dilaksanakan melalui:  
pencatatan; dan pengelolaan data.
- (3) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. formulir pendataan Penduduk Non Permanen (F.4-01);
  - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
  - c. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kota (F.4-05);
  - d. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kecamatan (F.4-05.01); dan
  - e. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kelurahan (F.4-05.02).
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENCATATAN

Pasal 4

- (1) Pencatatan data Penduduk Non Permanen meliputi:
  - a. NIK;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat tanggal lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
  - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
  - g. alasan tinggal sementara;
  - h. alamat domisili sebelumnya;
  - i. alamat tempat tinggal sementara;
  - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan data Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan Penduduk Non Permanen.

- (3) Formulir pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

#### Pasal 5

- (1) Penduduk Non Permanen wajib memberikan keterangan data diri dan anggota keluarganya dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kepada petugas pendata penduduk Non Permanen;
- (2) Penduduk Non Permanen dan anggota keluarga yang mengikuti yang telah didata mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Non Permanen.
- (3) Formulir Bukti pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V PENGELOLAAN

#### Pasal 6

- (1) Data Penduduk Non Permanen yang telah dicatat dalam formulir pendataan Penduduk Non Permanen selanjutnya dilakukan pengelolaan;
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengolahan; dan
  - b. penyajian.

#### Bagian Kesatu Pengolahan

#### Pasal 7

- (1) Lurah melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat kelurahan diwilayahnya;
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat kecamatan diwilayahnya;
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat Kota Yogyakarta.

#### Pasal 8

- (1) Pengolahan data oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen dalam formulir laporan Pendataan Penduduk Non Permanen kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
  - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari data laporan Pendataan Penduduk Non Permanen diwilayahnya; dan

- c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Non Permanen di kelurahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh lurah.
- (2) Pengolahan data oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
    - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Non Permanen kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
    - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari hasil Pendataan Penduduk Non Permanen kelurahan diwilayahnya;
    - c. formulir laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh camat.
  - (3) Pengolahan data oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
    - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Non Permanen Kota Yogyakarta perkecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
    - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari hasil pendataan Penduduk Non Permanen di kecamatan;
    - c. formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
    - d. laporan hasil rekapitulasi pendataan Penduduk Non Permanen Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud huruf c selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

## Bagian Kedua Penyajian

### Pasal 9

- (1) Walikota menyampaikan penyajian data Penduduk Non Permanen hasil dari pengolahan data tingkat kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Non Permanen Kota Yogyakarta.

## BAB VI PERSYARATAN

### Pasal 10

Persyaratan pendataan Penduduk Non Permanen meliputi:

- a. KTP-el;
- b. kartu keluarga; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

### Pasal 11

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain:

- a. surat tugas;

- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. surat keterangan berobat; dan
- e. surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 12

- (1) Walikota melalui Instansi Pelaksana menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Non Permanen secara berjenjang kepada Camat dan Lurah;
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir pendataan Penduduk Non Permanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.
- (3) Lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penduduk dan Mitra melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga di wilayahnya.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi persiapan pendataan Penduduk Non Permanen dengan lurah dan camat.
- (5) Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk Non Permanen.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (5) melibatkan pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (7) Pengurus rukun tetangga/rukun warga bertanggungjawab terhadap penyelesaian pendataan di wilayahnya.
- (8) Pengurus rukun tetangga/rukun warga yang telah menyelesaikan tugas pendataan di wilayahnya berhak atas kompensasi sesuai kemampuan daerah yang dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Instansi Pelaksana atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai ketentuan.

### Pasal 13

Pencatatan Penduduk Non Permanen dalam buku registrasi kelurahan dilaksanakan dengan cara:

- a. Petugas yang diberi tugas oleh lurah melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Non Permanen;
- b. Lurah menandatangani formulir pendataan Penduduk Non Permanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa;
- c. Petugas yang diberi tugas oleh lurah mencatat dalam buku registrasi.

### Pasal 14

Verifikasi dan validasi data Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti:

- a. kepemilikan KTP-el;
- b. alasan untuk tinggal sementara;
- c. jangka waktu berdomisili sementara;
- d. alamat domisili sementara;
- e. data anggota keluarga yang dibawa; dan
- f. dokumen pendukung lainnya.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Instansi Pelaksanabertanggung jawab:

- a. melaksanakan Pendataan Penduduk Non Permanen;
- b. mengolah dan menyajikan data Penduduk Non Permanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen kepada aparat dan Mitra;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal Penduduk Non Permanen dan Mitra;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Non Permanen;dan
- f. melaporkan hasil pendataan penduduk Pendataan Penduduk Non Permanen kepada Walikota.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen di wilayahnya kepada Camat;
- (2) Camat melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen di wilayahnya kepada Instansi Pelaksana;
- (3) Instansi Pelaksana melaporkan hasil pendataan Penduduk Non Permanen tingkat Kota kepada Walikota;
- (4) Walikota melaporkan hasil Pendataan Penduduk Non Permanen kepada GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan dalam pendataan penduduk Non Permanen dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta; dan
- b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK  
NON PERMANEN KOTA YOGYAKARTA

---

I. Formulir Pendataan:

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4-01 ( FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN)

I. Identitas Lokasi :

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten/Kota :
- c. Nama Kecamatan/  
Kelurahan/Desa/nama lainnya :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/  
Umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin : 1.Laki-laki 2.Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan didaerah  
tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara  
Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili  
Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili  
Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang  
dibawa :
- n. Hubungan dengan penduduk  
Non Permanen

Penduduk Non Permanen,

(nama jelas)

.....,.....

Petugas,

(nama Jelas)

II. F.4-02 ( Formulir Data Anggota Keluarga yang Dibawa )

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., .....

KEPALA KELUARGA,

a.n..KEPALA .....

PETUGAS PENDATAAN

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)







V. Formulir Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen.



**Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen**

**Kota Yogyakarta Periode – April 2017**

---

RT :

RW :

Kel :

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. NIK : \_\_\_\_\_
3. Alamat : \_\_\_\_\_

Petugas

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO